



SALINAN

H. KDR

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 459 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 459 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 459 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SEMEN
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BULU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DAWIYAH	P	BULU	1
2	MOH. ARIF MUSTAQIM	L	BULU	2
3	MASPIYAH	P	BULU	3
4	LILIK HANDAWIYAH	P	BULU	4
5	ROCKY YORDAN FIRMANSYAH	L	BULU	5
6	ITA PURNAWATI	P	BULU	6
7	NILA KUSUMAWATI	P	BULU	7
8	FIRDA NUR AINI	P	BULU	8
9	NI'MATUS SOLIKAH	P	BULU	9
10	HERWIN JIK SUSAN	P	BULU	10
11	ABDUR ROHMAN	L	BULU	11

B. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DEWI AINUL M.	P	SIDOMULYO	1
2	FIDIYAH IFAUL J.	P	SIDOMULYO	2
3	CHRISWARDI FATTAH	L	SIDOMULYO	3
4	AFDI PUTU AFNAN	L	SIDOMULYO	4
5	ANETA TRI WIBOWO	P	SIDOMULYO	5
6	BINTI MASRUROH	P	SIDOMULYO	6
7	SUYONO	L	SIDOMULYO	7
8	BINTI NURUL H.	P	SIDOMULYO	8
9	AROFATU NINGSIH	P	SIDOMULYO	9
10	DINA BASAROH	P	SIDOMULYO	10
11	MOCHAMAD BACHTIAR S.	L	SIDOMULYO	11
12	RIRIN NILA F	P	SIDOMULYO	12
13	SITI APIPAH	P	SIDOMULYO	13
14	SITI LAILATUL IKLIMA	P	SIDOMULYO	14

C. KELURAHAN/DESA PUHRUBUH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AHMAD RIFAI	L	PUHRUBUH	1
2	SUCI INDAH SARI M. P.	P	PUHRUBUH	2
3	BINTI USWATUN KHASANAH	P	PUHRUBUH	3
4	IMAM ASY'ARI	L	PUHRUBUH	4
5	SITI AMINAH	P	PUHRUBUH	5
6	WIJI	L	PUHRUBUH	6
7	FEBRI YULIANI	P	PUHRUBUH	7
8	NANING WULANDARI	P	PUHRUBUH	8

D. KELURAHAN/DESA SELOPANGGUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ISLAM UDIN SUBHAN	L	SELOPANGGUNG	1
2	GAPUR	L	SELOPANGGUNG	2
3	OKTAFIANA DELVI IRMASARI	P	SELOPANGGUNG	3
4	LISYANTO	L	SELOPANGGUNG	4
5	PUJI RAHAYU	P	SELOPANGGUNG	5
6	FINA SEPTIANI	P	SELOPANGGUNG	6
7	PURWASIH SULISTYAWATI	P	SELOPANGGUNG	7
8	KHUSNUL KHOTIMAH	P	SELOPANGGUNG	8
9	DWI ASIYAH	P	SELOPANGGUNG	9

E. KELURAHAN/DESA KANYORAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	HARTINI LESTARI	P	KANYORAN	1
2	ONI AGUSTINA	P	KANYORAN	2
3	HARNISA JEVI K.	P	KANYORAN	3
4	DIAN FAJAR SETYO R.	P	KANYORAN	4
5	RIZA FARADILA	P	KANYORAN	5
6	FIATUL UFIK RAHAYU	P	KANYORAN	6
7	DEFI RATNA SARI	P	KANYORAN	7
8	SUTARSIH	P	KANYORAN	8

F. KELURAHAN/DESA PUHSARANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MESY DYAH FITRIANI	P	PUHSARANG	1
2	TITIK SUNARSIH	P	PUHSARANG	2
3	JAYADIN	L	PUHSARANG	3
4	M. RIDWAN	L	PUHSARANG	4
5	DADANG ANDRIANTO	L	PUHSARANG	5
6	MUSTAKIM	L	PUHSARANG	6
7	UMANDI	L	PUHSARANG	7
	SUMIATI	P	PUHSARANG	8
	MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR	L	PUHSARANG	9

G. KELURAHAN/DESA BOBANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IRA PURWASIH	P	BOBANG	1
2	SUANI	P	BOBANG	2
3	DINI PRILAWATI	P	BOBANG	3
4	SITI KAROMAH	P	BOBANG	4
5	ANIK SUDARSIH	P	BOBANG	5
6	ANIS FATUL FADILAH	P	BOBANG	6
7	YAWIK TRIWENI	P	BOBANG	7

H. KELURAHAN/DESA SEMEN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUPRIHATIN	P	SEMEN	1
2	SUGIANTO	L	SEMEN	2
3	ALI AKIN	L	SEMEN	3
4	ROHMAN FITRIANTO	L	SEMEN	4
5	DIONO	L	SEMEN	5
6	DIDIK SURYANTO	L	SEMEN	6
7	SYARIFUDIN ABDI UTAMA	L	SEMEN	7

I. KELURAHAN/DESA TITIK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DEWI LESTARI	P	TITIK	1
2	SURATI APRILIANA	P	TITIK	2
3	RIZKY AFRIANTO	L	TITIK	3
4	AINUN SIHA	P	TITIK	4

J. KELURAHAN/DESA KEDAK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	MUSLIKAH	P	KEDAK	1
2	MERI ANGGRAINI	P	KEDAK	2
3	SUTAMI	P	KEDAK	3
4	AMBAR SUPRAYITNO	P	KEDAK	4
5	SUSIALIM	P	KEDAK	5
6	RINI TRI AMBARWATI	P	KEDAK	6
7	WINARTI	P	KEDAK	7
8	YULIANI	P	KEDAK	8

K. KELURAHAN/DESA PAGUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	BINTI KHOIRIYAH	P	PAGUNG	1
2	LINA WATI	P	PAGUNG	2
3	RATNA SARI DEWI	P	PAGUNG	3
4	ANTOK SISWANDI	L	PAGUNG	4
5	SUNARSIH	P	PAGUNG	5
6	NOVAN AJI SAPUTRA	L	PAGUNG	6
7	MOHAMMAD AZIS SHOLAHUDDIN	L	PAGUNG	7
8	AMELIA FEBRIANI	P	PAGUNG	8
9	FERI SETYAWAN	L	PAGUNG	9
10	SETYA SUCI	P	PAGUNG	10

L. KELURAHAN/DESA JOHO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NICKY AULIA. F	P	JOHO	1
2	NENSI ANGGI	P	JOHO	2
3	DEWI SUYANI	P	JOHO	3
4	SUTINAH	P	JOHO	4
5	JUWARSIH	P	JOHO	5
6	LASINEM	P	JOHO	6
7	SRI ANDAYANI	P	JOHO	7
8	ANIK SETYA NENGSEH	P	JOHO	8

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA